

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ini Institut Teknologi Kalimantan menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak menepati janji layanan ini.

Standar pelayanan yang menjadi dasar maklumat ini adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Rektor ITK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID ITK, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dengan mengisi formulir permintaan informasi;
2. PPID mencatat permintaan dalam dokumen register dan memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon;
3. PPID memeriksa kelengkapan permintaan; permintaan yang belum lengkap dikembalikan untuk diperbaiki;
4. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai status informasi serta dikabulkan atau ditolaknya permintaan;
5. Apabila dikabulkan, pemohon dapat melihat informasi di tempat yang disediakan dan/atau memperoleh salinannya;
6. Apabila pemohon tidak puas, dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, dan selanjutnya kepada Komisi Informasi.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Pemeriksaan kelengkapan permintaan: paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan dicatat dalam register;
2. Pemberitahuan tertulis atas permintaan: paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan dinyatakan lengkap;
3. Perpanjangan waktu (bila diperlukan): paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan tidak dapat diperpanjang lagi;
4. Tanggapan atas keberatan oleh Atasan PPID: paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan dicatat dalam register keberatan;
5. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi: dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon menerima keputusan Atasan PPID.

D. Biaya/Tarif

1. Pelayanan permintaan dan melihat informasi publik tidak dipungut biaya (gratis);
2. Biaya penggandaan/penyalinan dan pengiriman salinan informasi dibebankan kepada pemohon sesuai standar biaya yang ditetapkan, dengan prinsip meringankan pemohon.

E. Jaminan Pelayanan

ITK menjamin pelayanan informasi publik diselenggarakan secara cepat, tepat waktu, mudah, terbuka, dan tanpa diskriminasi sesuai standar pelayanan yang berlaku, oleh petugas yang kompeten, serta dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

F. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan informasi publik dilakukan secara berkala melalui pemantauan pelaksanaan standar pelayanan, penyusunan dan publikasi laporan layanan informasi publik, serta tindak lanjut atas saran dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan mutu layanan.

Balikpapan, 5 Januari 2026

Atasan PPID/Rektor ITK,



Prof. Dr. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.
NIP 196506191989031001